



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 10-K / PM.II- 10 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	EKO PRASETYO
Pangkat / NRP	:	Pratu / 31060217551086
Jabatan	:	Tayanlap Tonyanlap Kima
Kesatuan	:	Skadron- 11 / Serbu
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 19 Oktober 1986
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Ma Skadron- 11 / Serbu Jl. Pelabuhan Udara AD Ahmad Yani Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/416/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2011. tanggal 6 Januari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/09/PM.II- 10/AD/II/20 11, tanggal 1 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap /09/PM.II- 10/AD/II/20 11, tanggal 1 Pebruari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- b. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 45 (empat puluh lima) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Kima Skadron- 11/Serbu Puspenerbad bulan Juli sampai dengan Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang di Ma Skadron- 11/Serbu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Tahap- 1 TA. 2006 di Dodik Secata Rindam IV/Dip. Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang dan ditempatkan di Kesatuan Skadron- 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060217551086.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 (sesuai laporan Polisi nomor LP- 10/A- 10/X/2010) dari Pomdam IV/Dip selama ± 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut- turut dan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara telepon maupun surat ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan sudah meminta bantuan aparat terkait namun hingga sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas para Saksi tidak mengetahuinya secara pasti.
6. Bahwa menurut keterangan Letda Cpn Sinung Musid (Saksi- 1) dan Letda Cpn Suyanto (Saksi- 2) pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Tersangka oleh Penyidik Pomdam IV/Dip tanggal 29 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan laporan polisi Nomor LP- 10 / A- 10 / X / 2010 / IV tanggal 25 Oktober 2010 dan sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Praka Sutrisno Nrp. 31020589670981 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun hingga persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir tanpa suatu alasan, oleh karenanya maka berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 1:

Nama lengkap : SINUNG MURSID LAKSITO
Pangkat / NRP : Letda Cpn / 12080103120786
Jabatan : Paurbintal Jahril Sipers
Kesatuan : Skadron- 11/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Demak, 28 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Penerbad Jl. Jembawan Raya No. 1 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat.

Keterangan Saksi- 1 dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama menjadi Skadron- 11/Serbu Puspenerbad tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam IV/Dip pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah terhitung selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari.

4. Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Skadron- 11/Serbu Penerbad.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan upaya yang dilakukan satuan sudah mencari akan keberadaan Terdakwa namun sampai sekarang belum ditemukan atau ditangkap oleh pejabat yang terkait.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

SAKSI- 2:

Nama lengkap : SUYANTO
Pangkat / Nrp : Letda Cpn, 21950260970574
Jabatan : Danton Ang Kima Skadron
II/Serbu
Kesatuan : Skadron- 11/Serbu Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 7 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Beringin Elok Raya No. 359
Perum Beringin Lestari Kel.
Wonosari Kec. Ngaliyan Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama menjadi personel Skadron- 11/Serbu Puspenerbad tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam IV/Dip pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah terhitung selama 106 (seratus enam) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Skadron- 11/Serbu Penerbad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan upaya yang dilakukan satuan sudah mencari akan keberadaan Terdakwa namun sampai sekarang belum ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- Surat :

- 45 (empat puluh lima) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Kima Skadron-11/Serbu Puspenerbad bulan Juli sampai dengan Oktober 2010

Yang semuanya telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Tahap-1 TA. 2006 di Dodik Secata Rindam IV/Dip Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2006 kemudian melanjutkan Kecabangan Penerbad di Pusdik Penerbad Semarang dan ditempatkan di Kesatuan Skadron- 11/Serbu Puspenerbad sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31060217551086.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 (sesuai laporan Polisi nomor LP-10/A- 10/X/2010) dari Pomdam IV/Dip selama ± 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut- turut dan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun surat ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas, kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian dan sudah meminta bantuan aparat terkait namun hingga sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas para Saksi tidak mengetahuinya secara pasti.

6. Bahwa benar menurut keterangan Letda Cpn Sinung Musid (Saksi- 1) dan Letda Cpn Suyanto (Saksi- 2) pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan *tunggal*, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang unsur- unsurnya terdiri dari:

1. Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinast di Skadron- 11/Serbu Puspenerbad yang sampai kejadian perkara ini tanggal 12 bulan Juli tahun 2010 Terdakwa masih tetap berdinast aktif sebagai Prajurit TNI- AD berpangkat Pratu NRP. 31060217551086.

2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad Nomor : Kep/416/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI- AD berpangkat Pratu NRP. 31060217551086 kesatuan Skadron- 11/Serbu Puspenerbad yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Oditurat Militer II- 10 Semarang.

3. Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 25 bulan Oktober tahun 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu kesatuan sama dengan para Saksi di Skadron- 11/Serbu Puspenerbad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer "** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Unsur ke-2 ***Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin*** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur **"dengan sengaja"**.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas hal ini sudah diketahui saja mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Skadron- 11/Serbu Puspenerbad.
3. Bahwa pada tanggal 12 bulan Juli 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi penyebabnya.
5. Bahwa sampai tanggal 25 bulan Oktober tahun 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam IV/Dip untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 25 Oktober 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 25 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya tmt 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Unsur ke-3 **Dalam waktu damai** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud **waktu damai** adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Unsur ke-4 **Lebih lama dari tiga puluh hari** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 adalah selama 110 (seratus sepuluh) hari.
2. Bahwa waktu selama 110 (seratus sepuluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 110 (seratus sepuluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "**lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama \pm 110 (seratus sepuluh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Kima Skadron-11/Serbu Puspenerbad bulan Juli sampai dengan Oktober 2010.

Adalah bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Mengingat** : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :
Terdakwa EKO PRASETYO PRATU NRP 31060217551086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 45 (empat puluh lima) lembar Daftar Absensi apel pagi dan apel siang personel Kima Skadron- 11/Serbu Puspenerbad bulan Juli sampai dengan Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf

Hakim Anggota I

TTD

Bahardjos, S.H.,

Mayor Chk NRP 548012

Putusan Mahkamah

mahkamahagung.go.id

M.Hum. NRP 555520

di hadapan

Hakim Anggota II

TTD

Panitera S. Kaptan Chk Abdul

Mayor Laut (KHW) NRP 13712/P

Indonesia

Hakim Ketua

CAP / TTD

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

TTD

Abdul Rochim, SH

Kaptan Chk NRP 570413

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Abdul Rochim, SH

Kaptan Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)